



BUPATI TEMANGGUNG
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 474.1/28/TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000, dimana untuk Kabupaten Temanggung telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 441.4/227 Tahun 2001, sesuai dengan Rapat kerja Nasional (RAKERNAS) ke VI Pemberdayaan dan Tahun 2005, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Temanggung;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Temanggung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembar Negara Nomor 3475);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENYANTUN TIM KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut PKK, adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai motor penggerakannya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri;
2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak;
3. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup mental, spiritual dan fisik, material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat serta lingkungan;
4. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual, sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat;
5. Program PKK adalah program yang memenuhi kebutuhan dasar untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga;
6. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang bertugas sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintah untuk melaksanakannya program PKK;
7. Dewan Penyantun PKK adalah Dewan Pendukung Program PKK;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dewan Penyantun dibentuk dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan program PKK agar dapat dilaksanakan secara optimal.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Temanggung.

BAB IV
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 4

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah Lembaga Non Struktural berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Temanggung.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

Dewan Penyantun mempunyai tugas memberikan santunan, arahan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan khususnya dalam kaitannya dengan dukungan pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Dewan Penyantun mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pemberian santunan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

- b. Melaksanakan pemberian arahan untuk kegiatan tertentu yang diperlukan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan Program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Melaksanakan fasilitas penyelesaian masalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 7

1. Susunan Organisasi Dewan Penyatuan terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
2. Susunan keanggotaan Dewan Penyantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud BAB IV.

Pasal 9

- (1) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi Dewan Penyantuan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Temanggung;
 - b. Menyelenggarakan rapat-rapat;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 10

- (1) Anggota mempunyai tugas :
 - a. Memberikan bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan mendukung pelaksanaan program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Penyantuan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Temanggung;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 11

- (1) Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Dewan Penyantun menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :
 - a. Rapat Anggota Paripurna yang dihadiri semua Anggota Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Temanggung diselenggarakan paling sedikit sekali dalam setahun;
 - b. Rapat Anggota Insidental yang dihadiri Anggota Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Temanggung diselenggarakan setiap kali diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota dalam rapat-rapat menyampaikan bahan, saran dan pendapat serta usulan mengenai materi yang akan dibahas.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan tugas dan kegiatan Dewan Penyantun ini bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
- c. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Camat dan Peraturan Desa/Lurah.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Agustus 2006

BUPATI TEMANGGUNG,

WAKIL BUPATI,

ttd

H. MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2006 NOMOR 28

Lampiran : Peraturan Bupati Temanggung

Nomor : 441.4/28 Tahun 2006

Tanggal : 29 Agustus 2006

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENYANTUNAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Bupati Temanggung	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Bupati Temanggung	Wakil Ketua I
3.	Asisten Ekono,I dan Pembangunan Sekda Temanggung	Wakil Ketua II
4.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Temanggung	Sekretaris I
5.	Kepala Bagian Kesra Setda Temanggung	Sekretaris II
6.	Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung	Anggota
7.	Kepala Bappedalda Kab Kabupaten Temanggung	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten temanggung	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Temanggung	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Temanggung	Anggota
12.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Temanggung	Anggota
13.	Kepala Dinas Perkebunan, Kehutanan, dan Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Temanggung	Anggota
14.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Temanggung	Anggota
15.	Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung	Anggota
16.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	Anggota
17.	Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Temanggung	Anggota
18.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung	Anggota
19.	Kepala Dinas Pasar Kabupaten temanggung	Anggota
20.	Kepala Kantor Depag Kabupaten temanggung	Anggota
21.	Kepala Kantor Pelayanan KB Kabupaten Temanggung	Anggota
22.	Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Temanggung	Anggota
23.	Kepala Kantor Kesbang Kabupaten temanggung	Anggota
24.	Kepala Kantor Pelayanan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung	Anggota
25.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung	Anggota

26.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Temanggung	Anggota
27.	Kepala Bagian Keuangan Setda temanggung	Anggota
28.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Teamanggung	Anggota
29.	Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Temanggung	Anggota
30.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Temanggung	Anggota
31.	Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Temanggung	Anggota
32.	Kepala Bagian Pengendalian Program Setda Kabupaten temanggung	Anggota
33.	Kepala Balai Latihan Kerja Kabupaten Temanggung	Anggota
34.	Kepala SKB Kabupaten Temanggung	Anggota

BUPATI TEMANGGUNG

WAKIL BUPATI,

Ttd

H. MUKHAMAD IRFAN